

LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012

NOMOR : 02



---

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA

BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007, namun dalam rangka untuk lebih mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dalam rangka penataan dan pembangunan pasar di Kota Bandung serta sebagai upaya peningkatan dalam bidang pengelolaan pasar maka Peraturan Daerah termaksud perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *Jo.* Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG  
dan WALIKOTA  
BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  
PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
6. Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat yang selanjutnya disingkat PD Pasar Bermartabat adalah Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pasar Bermartabat.
8. Direksi adalah Direksi PD Pasar Bermartabat.
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD Pasar Bermartabat.
10. Direktur adalah Direktur PD Pasar Bermartabat.
11. Pegawai adalah Pegawai PD Pasar Bermartabat.

12. Pasar ...

12. Pasar adalah pasar yang dikelola oleh PD Pasar Bermartabat.
13. Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang dikelola/dikuasai PD Pasar Bermartabat.
14. Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan PD Pasar Bermartabat yang meliputi neraca, arus kas, perhitungan rugi/laba serta catatan atas laporan keuangan.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Pendirian

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan PD Pasar Bermartabat yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.

#### Bagian Kedua

#### Tempat Kedudukan Wilayah Usaha

#### Pasal 3

PD Pasar Bermartabat berkedudukan di Daerah dan dapat berusaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III MAKSUD DAN

### TUJUAN Pasal 4

PD Pasar Bermartabat didirikan dengan maksud dan tujuan:

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi;
- d. pembangunan ...

- d. pembangunan di bidang pengelolaan pasar serta dibidang usaha barang dan jasa yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- e. memanfaatkan sumber daya dan aset yang dimiliki Perusahaan Daerah guna meningkatkan produktivitas barang dan jasa yang bermutu tinggi.

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP USAHA

##### Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, PD. Pasar Bermartabat dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. mendirikan, membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar;
- b. melakukan usaha-usaha di bidang property;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional;
- e. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah;
- f. melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya PD Pasar Bermartabat.

#### BAB V

#### MODAL

##### Pasal 6

- (1) Modal Dasar PD Pasar Bermartabat ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah).
- (2) Modal disetor PD Pasar Bermartabat adalah sebesar Rp.756.800.360.920,- (tujuh ratus lima puluh enam milyar delapan ratus juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. aset tetap sebesar Rp.741.800.360.920,- (tujuh ratus empat puluh satu milyar delapan ratus juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
  - b. aset ...